

Volume 9 Nomor 1 Juli 2006
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/Dikti/Kep/2005
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 9	No. 1	Halaman 1 - 128	Surabaya Juli 2006	ISSN 1410-7724
----------------	--------	-------	--------------------	-----------------------	-------------------

JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum Dan Keadilan
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/DIKTI/Kep/2005

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Surabaya

Pemimpin Redaksi
Sari Mandiana, S.H., M.S.

Wakil Pemimpin Redaksi
Anton Prijatno, S.H.
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Sekretaris Redaksi
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Konsultan Redaksi
Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

Redaksi Pelaksana
Sari Mandiana, S.H., M.S.
J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Sriwati, S.H., M.Hum.
H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.
Dr. Lanny Kusumawati Dra. S.H., M.Hum.
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.
H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Pembantu Umum
Dra. Kunasih
Salepan
Muhammad Arifin
Z a i n i

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungcut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail : tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman menggunakan program MS-Word Font 12, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Dep/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2005. Jurnal Yustika diakui sebagai jurnal yang terakreditasi.

Daftar Isi

PERANGKAT HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI JAWA TIMUR (1 – 18)

Prasetijo Rijadi

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DAN ANAK NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK NAKAL DI BLITAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 (19 – 40)

Sonya Claudia Siwu

PELAYANAN PUBLIK OLEH BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERDIMENSI KERAKYATAN (41–58)

H. Didik Widitrisniharjo

KERANGKA DASAR ATURAN HUKUM PASCA UU NO. 10 TAHUN 2004 (59 – 72)

Himawan Estu Bagijo

APAKAH PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA MASIH DIPERLUKAN? (73 – 86)

Heru Susanto

HAK PENCIPTA ATAS CIPTAAN LAGU DAN MUSIK YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN SECARA KOMERSIAL (87 – 104)

Elly Hernawati

MEMBANGUN PENDIDIKAN HUKUM YANG PROGRESIF (105 –114)

Woro Winandi

PEMBERIAN SUAKA DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI MENGENAI PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA 42 WARGA NEGARA INDONESIA DARI PAPUA (115–128)

Wisnu Aryo Dewanto

Mitra Bestari

Formulir Berlangganan

APAKAH PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA MASIH DIPERLUKAN ?

Oleh

Heru Susanto

Abstract

Problems violation of Human Rights that category of hard issue cannot be released from general comprehend about human rights that valid universally, because it relates to dignity and status of human being in whole without discrimination.

Specifically it has a form of violation to human rights which be done by authority to civil population relate with the existency of a policy or the continuity of its policy that cause sacrifice for civil population mention above as gross violation of human rights.

In Indonesia, the competence to judge hard violation of human rights will be done by Court of Human Rights based on Undang-undang Number 26 / 2000, in material consist of Genocide crime and Humanity crime and it categorized in extra ordinary crimes.

Law enforcement in case of hard violation of human rights should constitute commitment from government and also it constitutes political will that should be realized for peace and human fair also supremacy of law. Therefore, Court of Human Rights should be functioned effectively.

Abstrak

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak dapat dilepaskan dari pengertian hak asasi manusia pada umumnya yang berlaku secara universal, karena menyangkut harkat dan martabat manusia secara keseluruhan tanpa diskriminasi.

Secara spesifik ada bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa terhadap penduduk sipil sehubungan dengan adanya suatu kebijakan atau kelanjutan dari kebijakan tersebut yang mengakibatkan korban bagi penduduk sipil yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Di Indonesia, kompetensi mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, yang secara materiil terdiri dari Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan digolongkan kedalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Penegakkan hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus merupakan komitmen dari pemerintah dan sekaligus merupakan kemauan politik (*political will*) yang harus diwujudkan demi kedamaian dan keadilan manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Oleh karena itu Pengadilan Hak Asasi Manusia harus difungsikan secara efektif.

Kata kunci : Hak asasi manusia, Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Penegakkan hukum, Supremasi hukum dan keadilan.

Hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR RI Nomor XVI/1988 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai

dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Asas-asas Hukum Internasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka di Indonesia telah dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai kompetensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

H. Heru Susanto, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

berat, dan hal ini sekaligus merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menangani persoalan pelanggaran HAM yang harus diwujudkan dan dilaksanakan dengan serius.

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :

Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

Untuk merealisasikan ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 23 Nopember 2000 telah diundangkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 (UU 26/2000), tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*selanjutnya disebut Pelanggaran HAM*) merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana diatur dalam UU 26/2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (*Pengadilan HAM*). Persoalannya sekarang dengan perkembangan situasi politik, apakah Pengadilan HAM masih diperlukan? Artinya apakah pemerintah masih memiliki komitmen dalam penegakkan hukum di bidang Pelanggaran HAM. Pertanyaan ini perlu dikemukakan, untuk memberikan jawaban atas adanya sinyal-sinyal terhadap "surutnya niatan"

pemerintah dalam persoalan penyelesaian terhadap penanganan kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Selanjutnya dalam pembahasan tentang Pengadilan HAM ini perlu juga dikemukakan hal-hal yang dapat menunjang pokok bahasan, yaitu yang menyangkut persoalan: Pengertian hak asasi pada umumnya, Substansi UU 26/2000 dan Implementasi Pengadilan HAM dalam kasus *in concreto*. Dengan demikian penulisan ini tidak hanya mengemukakan aspek normatif, melainkan juga mengemukakan aspek empiris yang dibuktikan dengan penanganan kasus-kasus yang pernah dilakukan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc maupun Pengadilan HAM permanen. Disamping itu tentunya juga perlu diinformasikan tentang terhentinya kasus Pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Dengan demikian dalam pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata dan sekaligus sebagai upaya deseminasi tentang Pengadilan HAM, maupun pengungkapan kasus-kasus yang pernah ditangani dan yang belum ditangani, karena Pengadilan HAM sebagai institusi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, yang mempunyai kompetensi penegakkan hukum dibidang Pelanggaran HAM, sekaligus merupakan "upaya" untuk memberikan jaminan atas tegaknya supremasi hukum dalam kaitannya dengan tindakan penguasa dalam hubungannya dengan negara hukum yang demokratis.

Pengertian Hak Asasi Manusia Pada Umumnya

Membicarakan pelanggaran HAM tidak dapat dilepaskan dengan me-

nelaah terlebih dahulu tentang pengertian hak asasi manusia secara universal, yaitu berkaitan dengan instrumen internasional yang diawali dengan perjuangan penegakkan hak asasi manusia di daratan Eropa, puncaknya lewat Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits l'Hommes et du Citoyen 1789*) di Perancis (A.Masyhur Effendi, 2005:39). Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1

Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.

Pasal 2

Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).

Tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights Virginia lewat amandemen yang terkenal, *Amandemen Pertama*, melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat. *Amandemen Ke-empat*, melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan. *Amandemen Kelima*, larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.

Pengakuan hak asasi manusia di abad modern dipertegas kembali oleh Presiden Franklin D.Roosevelt yang disampaikan pada tahun 1941, yang dikenal dengan Four Freedoms, yaitu :

- *freedom to speech (kebebasan berbicara),*
- *freedom to religion (kebebasan beragama),*
- *freedom from want (kebebasan dari kemiskinan),*
- *freedom from fear (kebebasan dari ketakutan).*

Demikian pula sebagaimana disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights 1948, dalam pasal 2 nya disebutkan : *Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.*

Dan selanjutnya baru tahun 1966 sidang umum PBB menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Culture Rights*) serta perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*). Sementara itu diperlukan waktu sepuluh tahun lagi sebelum dua perjanjian ini dinyatakan berlaku (Miriam Budiardjo, 1989: 122).

Seperti juga negara-negara berkembang lainnya, maka Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam Undang Undang Dasarnya, baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Dasar berikutnya. Hak hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal. Beberapa pasal yang dapat dikemukakan antara lain, pasal 28, pasal 29 yang menyangkut ketentuan yang bersifat asasi, yaitu mengenai hak

untuk hidup dan hak untuk memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing.

Dr. Moh. Hatta (alm) mantan Wapres RI pertama, mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak warga negara, jangan sampai timbul Negara Kekuasaan atau *machtsstaat* / negara penindas (Miriam Budiardjo, 1989: 127). Apa yang dikatakan oleh Hatta dapat dimengerti, mengingat negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), jadi segala sesuatunya tunduk pada hukum yang berlaku.

Pada waktu pertama kali dicanumkan dalam UUD 1945 masalah hak-hak asasi manusia pengaturannya tidak terlalu lengkap, karena UUD 1945 disusun sebelum adanya pernyataan Hak-hak asasi manusia diterima oleh PBB (*sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights*). Namun setelah terjadinya amandemen UUD 1945 sampai yang keempat persoalan hak asasi manusia sudah dilengkapi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara mondial. Sebagai bukti yang dapat dikemukakan adalah menyangkut penjabaran secara terinci dari pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia yang dikembangkan menjadi sepuluh huruf (lihat huruf a sampai dengan huruf j), hal tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB.

Sebagai realisasi organiknya telah diterbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsideransnya disebutkan *bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,*

bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU 39/1999, yang menyebutkan: *Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.* Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia sebagai anggota PBB tentunya tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sudah diatur dan ditetapkan dalam DUHAM.

Pengertian hak asasi manusia ditentukan dalam pasal 1 UU 39/1999 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun Soetandyo Wignyo-soebroto mendefinisikan tentang hak asasi manusia, yaitu: *hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari*

segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliahkan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada, apalagi dirampas oleh siapapun, kepada/oleh para penguasa kekuasaan Negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislative yang benar-benar representative demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.

Memperhatikan pengertian secara normatif dan pendapat tentang hak asasi manusia di atas sesungguhnya hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh setiap orang dan sekaligus memperoleh pengakuan secara yuridis tentang keberadaannya. Sehingga terhadap setiap pelanggaran hak tersebut akan membawa konsekuensi hukum.

Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Soetandyo Wignyosoebroto, 2002:436).

Jadi sesungguhnya pemahaman tentang hak asasi manusia merupakan upaya perlindungan dan pengakuan yang harus diberikan kepada setiap orang sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, namun disisi lain juga harus diperhatikan adanya kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Substansi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

Apabila memperhatikan substansi UU 26/2000, tentang Pengadilan HAM yang mempunyai kewenangan mengadili Pelanggaran HAM, maka yang paling esensial adalah menyangkut pengertian tentang Pelanggaran HAM, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7, yaitu :

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. *kejahatan genosida,*
- b. *kejahatan terhadap kemanusiaan.*

Selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan pasal 7, bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan "*Rome Statute of International Criminal Court*" (*Statuta Roma*), oleh karena itu sesungguhnya ketentuan yang ada di dalam UU 26/2000, banyak mengadopsi ketentuan yang berasal dari Statuta Roma sepanjang sesuai dengan kepentingan Indonesia. Kedua jenis kejahatan tersebut di atas merupakan bagian dari kejahatan internasional, yang secara keseluruhan terdiri dari; *genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi*, kesemuanya itu menjadi yuridiksi dari Pengadilan Kejahatan Internasional/*International Criminal Court* (Geoffrey Robertson, 2000: 409).

Pelanggaran HAM merupakan "*extra ordinary crimes*" dan berdampak

secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pelanggaran HAM, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang macam pengadilan HAM, yaitu yang terdiri dari pengadilan HAM permanen dan pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM permanen diperuntukkan untuk mengadili pelanggaran HAM sesudah berlakunya UU 26/2000, sedangkan pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU 26/2000.

Mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc ditentukan dalam pasal 43, yaitu :

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa terhadap setiap pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia senantiasa akan dilakukan penegakkan hukum sebagaimana yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM di Indonesia harus diproses menurut hukum, tapi juga tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya menurut cara non litigasi, yaitu berdasarkan rekonsiliasi, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 47 UU 26/2000.

Proses awal penegakkan hukum pelanggaran HAM dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 dan selanjutnya dalam hal Komnas Ham berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

Proses penyidikan pelanggaran HAM dilakukan oleh Jaksa Agung, sebagaimana ditentukan dalam pasal 21. Dan selanjutnya proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat setelah diangkat oleh Jaksa Agung.

Selanjutnya dari hasil penyidikan yang telah dianggap cukup, maka dilakukanlah proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) yang menentukan : *Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dengan demikian*

selesailah sudah proses penegakkan hukum pelanggaran HAM menurut UU 26/2000.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM. Pengadilan ini berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar, tiap-tiap Pengadilan HAM yang dibentuk dikota-kota tersebut meliputi wilayah hukum sendiri.

Dalam UU 26/2000, tentang Pengadilan HAM ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai :

1. Kejahatan berat yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan;
2. Asas retroaktif bagi pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut;
3. Asas tanggung jawab individual terhadap kejahatan (*individual criminal responsibility*);
4. Hukuman mati (*capital punishment*);
5. Pemberian dasar hukum bagi Komnas HAM sebagai lembaga independent yang berwenang melakukan penyelidikan secara pro justicia;
6. Pelaku pelanggaran HAM berat dengan batas umur 18 tahun tidak menjadi subyek hukum dalam undang-undang tersebut (Sumaryo Suryokusumo, 2004:11).

Pelanggaran HAM menurut pasal 7 UU 26/2000, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran HAM tersebut bukan semata-mata masalah hukum (*legally heavy*) tetapi juga sarat dengan masalah politik (*politically heavy*) yang tidak identik dengan kejahatan biasa (*ordinary crimes*).

Unsur-unsur pelanggaran HAM yang merupakan yurisdiksi UU 26/2000 adalah Kejahatan genosida (*genocide*) dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Menurut pasal 8 UU 26/2000, yang dimaksud dengan Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 UU 26/2000, adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Pasal tersebut di atas tampaknya berusaha mengakomodasi segala bentuk Pelanggaran HAM katagori ke-

dua yang berkaitan dengan serangan secara meluas dan sistematis secara langsung terhadap penduduk sipil. Karenanya, setiap jenis kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang selalu terkait dengan serangan meluas dan sistematis (Bagir Manan, 2001:95).

Selanjutnya yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil adalah *suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.*

Dengan demikian sesungguhnya yang termasuk kedalam pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dengan undang-undang adalah sudah sangat rinci, namun yang lebih menentukan adalah adanya kebijakan atau kelanjutan kebijakan dari penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, karena hal ini yang akan menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM.

Implementasi Pengadilan HAM Dalam Kasus *In Concreto*

Persoalan implementasi Pengadilan HAM ini menyangkut penanganan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan HAM setelah dibentuknya institusi ini. Dalam hal ini diawali kasus-kasus pelanggaran HAM sebelum adanya undang-undang, sehingga dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan HAM ad hoc, yaitu setelah adanya usulan dari DPR tentang adanya pelanggaran HAM.

Beberapa kasus yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut: *Kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur (1999) dan Tanjung Priok (1984).*

Dalam kasus pelanggaran HAM terjadi di Timtim setelah jajak pendapat, atas dasar UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 79, Komnas HAM atas permintaan Jaksa Agung untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, telah membentuk KPP-HAM Timtim yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM di Timtim termasuk melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu serta memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan. Dalam kesimpulan laporannya kepada Jaksa Agung tertanggal 31 Januari 2000, KPP-HAM telah memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut :

- a. Minta kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM di Timtim setelah Jajak Pendapat ;
- b. Meminta kepada DPR-RI dan Pemerintah untuk membentuk Pengadilan Nasional HAM yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu pada hukum nasional dan internasional (*human rights and humanitarian law*). Pengadilan HAM semacam itu harus memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya ter-

masuk yang terjadi di Timtim selama ini.

Dengan Keputusan Presiden No.53 tanggal 23 April 2001 yang kemudian dikonfirmasi lagi dengan Keputusan Presiden No.96 tanggal 1 Agustus 2001, yaitu mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim dan Tanjung Priok. Kiranya perlu dipertimbangkan untuk membedakan atau memisahkan antara kedua pengadilan tersebut. Walaupun keduanya merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah lingkungan peradilan umum dan sama-sama menyangkut pelanggaran HAM, rejim hukum kedua pengadilan tersebut mempunyai perbedaan dilihat dari wewenang *ratione materiae* (*competence ratione materiae*). Rejim hukum yang akan diberlakukan pada pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim akan lebih luas yang mencakup bukan saja konvensi-konvensi internasional, tetapi juga hukum kebiasaan internasional yang tidak termuat dalam konvensi-konvensi, maka beberapa hukum humaniter penting yang berupa konvensi-konvensi telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (Sumaryo Suryokusumo, 2004:29).

Bagi pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok dapat diberlakukan asas *ne bis in idem* dimana seseorang tidak akan dapat diadili dua kali untuk kejahatan yang sama. Sedangkan untuk pengadilan HAM ad hoc Timtim sangat berbeda. Seseorang yang telah diadili melalui pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim terhadap tindakan-tindakannya yang melanggar HAM dan hukum humaniter internasional yang cukup berat dapat diadili lagi oleh Pengadilan Internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB.

Walaupun Pengadilan Internasional dan pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim mempunyai yurisdiksi yang sama, yaitu untuk mengadakan tuntutan terhadap pelanggaran HAM dan hukum humaniter di Timtim, pengadilan internasional semacam itu akan mempunyai keunggulan (*primacy*) terhadap pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim. Dalam setiap tingkatan, sesuai dengan tata cara yang ada, pengadilan internasional secara resmi dapat meminta pengadilan HAM ad hoc Timtim untuk menanggihkan kepada wewenang pengadilan internasional sesuai dengan statuta dan hukum acaranya serta bukti pengadilan tersebut.

Sebaliknya pengadilan internasional semacam itu tidak mempunyai *primacy* terhadap pengadilan HAM ad hoc untuk Tanjung Priok atau untuk peristiwa-peristiwa lainnya yang diduga merupakan Pelanggaran HAM. Pengadilan HAM ad hoc untuk Tanjung Priok yang tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban internasional (*international obligations*) secara langsung melibatkan rejim hukum internasional yang terbatas bahkan dapat menggunakan hanya dengan UU 26/2000 saja, tidak sebagaimana Pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim (Sumaryo Suryokusumo, 2004:22).

Hasil akhir dari persidangan pada pengadilan HAM ad hoc untuk Timtim dan Tanjung Priok yang disidangkan di Pengadilan HAM Jakarta adalah sebagai berikut :

- Untuk pengadilan HAM ad hoc Timtim dari 14 berkas perkara, yang dinyatakan bersalah adalah 5 berkas perkara atau 5 terdakwa, sedangkan yang lainnya dinyatakan bebas.
- Untuk pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok dari 4 berkas

perkara, yang dinyatakan bersalah adalah 2 berkas perkara, sedangkan yang 2 berkas perkara dinyatakan bebas.

Kasus pelanggaran HAM Abepura Tahun 2000.

Untuk Pengadilan HAM permanen pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura, terdiri dari 2 berkas perkara dan disidangkan di Pengadilan HAM Makassar, dengan hasil putusannya semua terdakwa dibebaskan. Saat ini sudah ada berkas perkara Pelanggaran HAM di Wamena dan Wasior dan berkasnya sudah berada di Kejaksaan Agung yang tinggal melimpahkan ke Pengadilan HAM Makassar untuk disidangkan.

Penegakkan hukum yang menyangkut kasus pelanggaran HAM dalam kenyataannya tidak hanya sekedar menyangkut persoalan hukum semata, melainkan juga tidak dapat dilepaskan dengan persoalan politik (*political will*), artinya diperlukan adanya kemauan politik dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus tentang pelanggaran HAM, sebagai contoh kasus Wamena dan Wasior yang prosesnya sudah berada di Kejaksaan Agung, disamping itu masih ada tuntutan yang lain dari masyarakat untuk mengungkap kasus Talangsari, Kerusuhan Mei 1988, Tri Sakti dll.

Memang dimungkinkan untuk penyelesaian terhadap kasus Pelanggaran HAM masa lalu dengan melalui Rekonsiliasi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU 27/2004, tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun hingga sekarang penyelesaian dengan KKR juga tidak kunjung datang. Hal ini membuktikan bahwa keseriusan pemerintah untuk

menyelesaikan persoalan Pelanggaran HAM menjadi "pudar". Seperti halnya yang menyangkut kasus Pelanggaran HAM sesudah UU 26/2000 (sebut saja kasus Wamena dan Wasior), hingga kini juga belum ada tanda-tanda untuk disidangkan, padahal berkas kedua kasus tersebut sudah lama mengendap di Kejaksaan Agung RI.

Ada sinyalemen, bahwa pemerintah sudah *surut niatnya* untuk melakukan penyelesaian kasus Pelanggaran HAM, karena pengaruh eksternal untuk melakukan penegakkan hukum sudah tidak ada lagi (ingat kasus Tim-Tim). Kalau demikian halnya, maka bagaimana eksistensi dari Pengadilan HAM ke depan, apakah masih diperlukan? Ada informasi, bahwa keberadaan sarana per Kantoran Pengadilan HAM sudah tidak jelas lagi, artinya ruangan yang diperuntukkan bagi pengadilan HAM yang berada di PN Jakarta Pusat sudah tidak ada lagi. Kondisi yang demikian ini tentunya sangat memprihatinkan bagi keberadaan dari suatu institusi peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Barangkali ada benarnya, bahwa pembentukan kelembagaan peradilan, seperti Pengadilan HAM tersebut sekedar hanya memenuhi atau adanya tekanan internasional, dan ketika tekanan tersebut menjadi kendor, maka aktivitas Pengadilan HAM sudah tidak diperlukan lagi. Sesungguhnya keberadaan suatu institusi peradilan harus dioptimalkan, mengingat pembentukannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan institusi tersebut telah memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menyangkut kredibilitas Indonesia di forum internasional menjadi menurun, karena Indonesia telah mengabaikan

persoalan Pelanggaran HAM, yang merupakan kejahatan internasional.

Selain substansi yang menyangkut pelanggaran HAM, perlu pula dikemukakan hukum formal/ hukum acara yang menyangkut pengadilan HAM sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, yaitu :

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian berarti hukum acara yang digunakan dalam perkara pelanggaran HAM tidak seluruhnya ditentukan secara khusus, melainkan hanya untuk hal-hal tertentu saja yang diatur, sedangkan untuk yang lainnya menggunakan hukum acara pidana. Hal inilah kiranya yang memerlukan perhatian untuk segera dipikirkan membuat hukum acara tersendiri yang menyangkut perkara pelanggaran HAM.

Hal tersebut perlu dilakukan, karena perkara pelanggaran HAM merupakan tindak pidana yang *extra ordinary crimes*, yang sudah barang tentu memerlukan hukum acara khusus, seperti yang menyangkut pembuktian, kesaksian. Dengan demikian hukum acara untuk perkara pengadilan HAM mempunyai kekhususan yang sifatnya mempermudah dalam hal pengungkapan suatu perkara.

Sisi lain yang perlu dikemukakan juga adalah mengenai peran Komnas Ham dalam UU 26/2000 dan UU 39/1999. Dalam UU 26/2000 peran Komnas Ham adalah sebagai penyelidik, artinya hasil penelitian yang dilakukan bersifat *pro yustisia*, sedangkan dalam UU 39/1999 temuan yang dilakukan oleh Komnas Ham

hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang adanya pelanggaran ham.

Dalam hal acara pemeriksaan, dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim non karier (*hakim ad hoc*) dengan komposisi 2 orang hakim karier dan 3 orang hakim non karier, namun menurut ketentuan undang-undang, Ketua majelis dipegang oleh hakim karier.

Menyangkut ketentuan pidana dalam perkara pelanggaran HAM dikenal pidana minimal (10 tahun) dan pidana maksimal (hukuman mati). Menyikapi ketentuan ini di dalam praktek penanganan perkara yang pernah dilakukan dalam kasus Timtim dan Tanjung Priok majelis hakim di dalam putusannya menyimpangi ketentuan minimal tersebut di atas. Hal mana dengan pertimbangan, bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, sehingga tidak perlu memenuhi ketentuan yang ada. Disamping itu di sisi lain dengan mempertimbangkan dengan rasa keadilan adalah tidak tepat kalau dikenakan dengan ketentuan minimal.

Atas penyimpangan dari ketentuan minimal pidana tersebut dimaksudkan pula untuk dipertimbangkan diadakan revisi atas undang-undang UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, karena memang disadari bahwa undang-undang tersebut dibuat terlalu tergesa-gesa dan disamping itu apabila melihat pada ketentuan Statuta Roma tidak mengenal adanya ketentuan minimal tentang pidana (*straff minima*).

Satu hal lagi yang perlu dipikirkan adalah menyangkut unsur-unsur perbuatan pidana (*element of crimes*) yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, karena apabila

melihat pada UU 26/2000 masih dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, apalagi pelanggaran HAM harus mengacu pada standar internasional.

Tidak selalu kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan dengan proses hukum (litigasi), hal mana sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 UU 26/2000, yaitu :

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Jadi khusus untuk kasus pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU 26/2000 dapat digunakan mekanisme penyelesaian dengan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang pelaksanaannya ditentukan dengan undang-undang tentang KKR. Dengan demikian hal ini dimaksudkan sebagai kompromi politis yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Penutup

Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU 26/2000 sebagai institusi peradilan yang mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara kelembagaan berada di lingkungan peradilan umum adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang tetap menjunjung tinggi independensi peradilan dalam melakukan penegakkan di bidang HAM.

Pelanggaran HAM sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada

tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Secara materiil tindak pidana yang menjadi kompetensi dalam Pengadilan HAM adalah menyangkut, *Genosida (genocide)* dan *Kejahatan terhadap kemanusiaan yang secara substansiil mengadopsi dari ketentuan Statuta Roma 1998 (Rome Statute of The International Criminal Court)*.

Terhadap perkara Pelanggaran HAM diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM adalah:

- a. Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc;
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu

untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;

- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Persoalan penegakkan hukum pelanggaran HAM memerlukan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah untuk mewujudkannya, hal ini untuk menjaga komitmen pemerintah terhadap persoalan HAM yang bersifat universal dan hakiki, karena pada dasarnya masalah pelanggaran HAM menyangkut tindakan dari penguasa yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Oleh karena itu sejalan dengan era reformasi yang telah dicanangkan sejak tahun 1998, maka pemerintah harus menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Untuk itu keberadaan dari Pengadilan HAM harus tetap difungsikan secara optimal, karena sudah ada sinyal, bahwa Pengadilan HAM sudah "almarhum". Namun disisi lain sebagaimana diatur dalam UU 26/2000, kasus-kasus Pelanggaran HAM tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, melainkan dapat juga diselesaikan dengan menggunakan mekanisme KKR.

Kiranya praktek penanganan kasus pelanggaran HAM yang pernah diputuskan oleh Pengadilan HAM perlu dijadikan pelajaran, bahwa dalam penanganan proses hukum perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kekecewaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu perlu ada pemahaman yang sama diantara aparat penegak hukum, baik dari

tingkat penyelidikan, penyidikan dan di tingkat persidangan.

Dengan demikian, komitmen kita untuk tetap menegakkan HAM di bumi persada ini tetap berjalan seiring dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi yang sedang dikembangkan demi kepentingan nusa dan bangsa. Disamping itu juga harus diyakini bahwa kita memiliki kedaulatan hukum yang tidak dapat diusik oleh negara manapun dalam rangka mempertahankan prinsip kebenaran. Semoga!

Daftar Rujukan

- Budiarjo, Miriam, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT Gramedia, Jakarta, 1989.
- Effendy, A. Masyur, **Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (Ham) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Manan, Bagir, **Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**, Pt. Alumni, Bandung, 2001.
- Muladi, **HAK ASASI MANUSIA-Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Robertson, Geoffrey, **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan – Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global**, Penguin Book, 2000.
- Suryokusumo, Sumaryo, **Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional**, Makalah pada dialog antara Pemerintah RI dan Norwegia Mengenai Hak Asasi Manusia, Jakarta, 4-5 Mei 2004.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, **Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004, tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.

Persyaratan Naskah Jurnal Yustika

1. Artikel merupakan hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian di bidang ilmu hukum.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia / Inggris sepanjang kurang lebih 20 halaman kuarto spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (50 - 75 kata) diketik dengan spasi tunggal serta kata-kata kunci. Identitas peneliti / penulis dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Artikel juga dapat dikirim dalam disket atau ke email: tu_fh@dingo.ubaya.ac.id
3. Artikel (Hasil Penelitian) memuat:
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka dan masalah / tujuan penelitian)
 - Metode
 - Hasil
 - Pembahasan
 - Simpulan dan Saran
 - Daftar Rujukan (berisi pustaka **yang dirujuk** dalam uraian saja)
4. Artikel (setara hasil penelitian) memuat:
 - Judul
 - Nama penulis
 - Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa sub judul)
 - Sub judul
 - Sub judul
 - Sub judul } sesuai dengan kebutuhan
 - Penutup (atau simpulan dan saran)
 - Daftar Rujukan (berisi pustaka **yang dirujuk** dalam uraian saja)

Artikel dikirim **paling lambat 1 (satu) bulan** sebelum bulan penerbitan kepada:
Jurnal "YUSTIKA"
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya
Telepon (031) 2981120, 2981122, Faximil (031) 2981121
E-mail: tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat **tidak dikembalikan** kecuali atas permintaan penulis. Tulisan yang **telah dimuat di jurnal** atau media lain yang **isi atau judulnya sama tidak diperkenankan** dikirim lagi ke jurnal ini.